

Narkotika dalam Perspektif *Fiqh* Kontemporer: Analisis *Qawā'Id Fiqhiyyah* dan Perbandingan Pendapat Ulama Mazhab

Fattah Hanafi¹, Aripin Marpaung², Nia Ramadhani³, Najma Khairunnisa Nasution⁴, Muhammad Alwi⁵, M. Pryansah⁶, Balkis Alisa Gita⁷, Siti Aisyah⁸, Muhammad Adrian Shahputra⁹, Juan Prasatia¹⁰, Muhammad Alfarisi¹¹, Alif Hadhari Fahzilah¹², Annisa Tuljannah Br Sagala¹³, Van Dwi Pamungkas¹⁴, Muhammad Hayqal Bani Hakim Tanjung¹⁵, Habibullah Abdurrahman T. Bolon¹⁶, Yudi Maulana Siagian¹⁷

^{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17}niversitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

*fattahanafi791@gmail.com*¹, *aripinmarpaung@uinsu.ac.id*²,

*niarahmadanibrsembiring@gmail.com*³, *najmakhairunnisa0@gmail.com*⁴,

*mhdalwimarwan@gmail.com*⁵, *mrian1184@gmail.com*⁶, *balkisalisagita@gmail.com*⁷,

*sitiiaisyahhh777@gmail.com*⁸, *riannnsyah27@gmail.com*⁹, *prastiajuan@gmail.com*¹⁰,

*malfarisi565@gmail.com*¹¹, *alifhadhari2@gmail.com*¹², *nisabrsagala52@gmail.com*¹³,

*ivandwipamungkas05@gmail.com*¹⁴, *hayqalbanihakim212@gmail.com*¹⁵,

*habib.atbln@gmail.com*¹⁶, *yudimaulanasiagian1@gmail.com*¹⁷

ABSTRACT

This study discusses narcotics from the perspective of contemporary fiqh with a focus on the analysis of qawā'id fiqhiyyah and the comparison of opinions among Islamic legal schools (madhhab). Narcotics abuse in the modern era is not only a matter of positive law and public health, but also raises moral, social, and religious problems that require a comprehensive Islamic legal approach. This research aims to analyze the legal basis of narcotics in Islam through the approach of qawā'id fiqhiyyah, examine the views of the four major madhhab scholars regarding narcotics, and explain their relevance to positive law and contemporary medical developments. This research employs a normative Islamic legal research method with a descriptive-analytical qualitative approach. The data were collected through library research using primary sources such as the Qur'an, Hadith, classical Islamic jurisprudence books, contemporary scholars' works, and national legal regulations. Data analysis was conducted using content analysis and comparative approaches to compare the perspectives of the Hanafi, Maliki, Shafi'i, and Hanbali schools regarding narcotics. The results of the study indicate that the majority of Islamic scholars agree that narcotics abuse is prohibited (haram) because it shares the same 'illat (legal cause) as khamr, namely intoxicating effects, damage to reason, and harmful consequences. The legal determination is strengthened through the application of qawā'id fiqhiyyah such as al-ḍarar yuzāl (harm must be eliminated), dar' al-mafāsīd muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ (preventing harm takes precedence over obtaining benefit), and al-ḍarūrāt tubīḥ al-maḥzūrāt (necessity permits prohibited matters). This study also finds that Islamic law provides limited permissibility for the medical use of narcotics in emergency situations under professional supervision. Furthermore, a rehabilitative approach toward narcotics addicts is considered more aligned with the principles of maqāsid al-syarī'ah than a purely punitive approach. Therefore, contemporary fiqh has strong relevance in addressing modern narcotics issues through a flexible, contextual, and benefit-oriented approach.

Keywords : *narcotics, contemporary fiqh, qawā'id fiqhiyyah, madhhab, Islamic law.*

ABSTRAK

Penelitian ini membahas narkoba dalam perspektif *fiqh* kontemporer dengan fokus pada analisis *qawā'id fiqhiyyah* dan perbandingan pendapat ulama mazhab. Penyalahgunaan narkoba pada era modern tidak hanya menjadi persoalan hukum positif dan kesehatan, tetapi juga menimbulkan problem moral, sosial, dan keagamaan yang memerlukan kajian hukum Islam yang komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum narkoba dalam Islam melalui pendekatan *qawā'id fiqhiyyah*, mengkaji pandangan ulama empat mazhab terhadap narkoba, serta menjelaskan relevansinya dengan hukum positif dan perkembangan medis kontemporer. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Islam normatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dari sumber primer berupa Al-Qur'an, hadis, kitab fikih klasik, karya ulama kontemporer, serta regulasi hukum nasional. Analisis data dilakukan melalui metode *content analysis* dan pendekatan komparatif untuk membandingkan pandangan mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali mengenai narkoba. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas ulama mazhab sepakat bahwa penyalahgunaan narkoba hukumnya haram karena memiliki 'illat yang sama dengan khamr, yaitu memabukkan, merusak akal, dan menimbulkan mudarat. Penetapan hukum tersebut diperkuat melalui penerapan *qawā'id fiqhiyyah* seperti *al-ḍarar yuzāl*, *dar' al-mafāsīd muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ*, dan *al-ḍarūrāt tubīḥ al-maḥzūrāt*. Penelitian ini juga menemukan bahwa hukum Islam memberikan ruang terbatas terhadap penggunaan narkoba untuk kepentingan medis dalam kondisi darurat dan berdasarkan pengawasan profesional. Selain itu, pendekatan rehabilitatif terhadap pecandu narkoba dinilai lebih sejalan dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* dibanding pendekatan represif semata. Dengan demikian, *fiqh* kontemporer memiliki relevansi yang kuat dalam menjawab problematika narkoba modern melalui pendekatan yang fleksibel, kontekstual, dan berbasis kemaslahatan.

Kata kunci : narkoba, *fiqh* kontemporer, *qawā'id fiqhiyyah*, mazhab, hukum Islam.

PENDAHULUAN

Perkembangan penyalahgunaan narkoba pada era modern telah menjadi persoalan multidimensional yang tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum positif, kesehatan, dan sosial, tetapi juga menyentuh dimensi moral serta keagamaan. Fenomena meningkatnya peredaran narkoba di Indonesia menunjukkan bahwa persoalan ini telah berkembang menjadi ancaman serius terhadap ketahanan sosial, generasi muda, dan stabilitas masyarakat. Data Badan Narkotika Nasional (BNN) menunjukkan bahwa angka penyalahgunaan narkoba di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, terutama pada kelompok usia produktif dan pelajar. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa narkoba bukan lagi sekadar masalah kriminalitas, melainkan telah menjadi persoalan peradaban yang memerlukan pendekatan komprehensif, termasuk melalui perspektif hukum Islam kontemporer.

Dalam konteks hukum Islam, narkoba merupakan persoalan kontemporer yang tidak ditemukan secara eksplisit pada masa klasik sebagaimana pembahasan tentang khamr dalam literatur fikih terdahulu. Akan tetapi, substansi bahaya yang ditimbulkan narkoba memiliki kesamaan 'illat dengan khamr, yakni sama-sama menyebabkan hilangnya kesadaran, merusak akal, melemahkan tubuh, dan menimbulkan mudarat bagi individu maupun masyarakat. Oleh karena itu, para ulama kontemporer menggunakan pendekatan *qiyas* serta *qawā'id fiqhiyyah* untuk

menetapkan hukum narkoba berdasarkan tujuan syariat (maqāsid al-syarī'ah), khususnya dalam menjaga akal (ḥifz al-'aql) dan menjaga jiwa (ḥifz al-nafs).

Islam sebagai agama yang membawa kemaslahatan menempatkan akal sebagai salah satu unsur pokok yang wajib dijaga. Larangan terhadap segala sesuatu yang merusak akal memiliki dasar yang kuat dalam Al-Qur'an maupun hadis. Allah Swt. berfirman dalam QS. al-Mā'idah [5]: 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya khamr, judi, berhala, dan mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan, maka jauhilah agar kamu beruntung.”

Ayat tersebut menunjukkan bahwa segala bentuk zat yang memabukkan dan merusak kesadaran manusia termasuk dalam kategori yang dilarang syariat. Meskipun istilah narkoba tidak disebutkan secara langsung dalam nash klasik, mayoritas ulama kontemporer mengqiyaskan narkoba kepada khamr karena kesamaan sifat memabukkan dan merusak akal. Dalam hadis Nabi Muhammad saw, juga ditegaskan:

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ

“Setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap khamr hukumnya haram.” (HR. Muslim)

Hadis tersebut menjadi landasan penting bagi para fuqaha dalam menetapkan keharaman narkoba. Dalam perspektif usul fikih, keharaman tidak hanya didasarkan pada nama zat, melainkan pada 'illat yang terkandung di dalamnya. Oleh sebab itu, segala bentuk zat yang menimbulkan efek memabukkan, melemahkan akal, merusak saraf, atau menghilangkan kesadaran dapat dimasukkan ke dalam kategori yang diharamkan.

Persoalan narkoba dalam kajian fikih kontemporer menjadi semakin kompleks ketika muncul perdebatan mengenai penggunaan zat tertentu untuk kepentingan medis. Sebagian negara mulai membuka ruang legalisasi ganja medis dengan alasan kesehatan dan terapi tertentu. Kondisi ini memunculkan diskursus baru dalam hukum Islam mengenai batasan darurat (ḍarūrah), kebutuhan mendesak (ḥājah), dan konsep pengobatan menggunakan zat yang pada asalnya diharamkan. Oleh sebab itu, pembahasan narkoba dalam perspektif fikih kontemporer tidak cukup hanya berhenti pada vonis halal dan haram, melainkan perlu dianalisis melalui pendekatan qawā'id fiqhiyyah agar menghasilkan pemahaman hukum yang lebih komprehensif.

Qawā'id fiqhiyyah memiliki posisi penting dalam menjawab persoalan kontemporer karena kaidah-kaidah tersebut menjadi instrumen metodologis dalam

mengekstraksi hukum terhadap persoalan baru yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam nash. Salah satu kaidah utama yang relevan dalam persoalan narkoba adalah:

الضَّرْرُ يُرَالُ

“Kemudharatan harus dihilangkan.”

Kaidah tersebut menunjukkan bahwa segala sesuatu yang menimbulkan kerusakan terhadap jiwa, akal, harta, maupun keturunan wajib dicegah dan dihilangkan. Penyalahgunaan narkoba terbukti menimbulkan berbagai dampak negatif seperti kerusakan saraf, gangguan mental, tindakan kriminal, kehancuran ekonomi keluarga, hingga kematian. Oleh karena itu, berdasarkan kaidah ini, narkoba yang disalahgunakan termasuk kategori perbuatan yang wajib dicegah dalam syariat Islam.

Selain itu, kaidah:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kerusakan didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.”

Menjadi dasar penting dalam menimbang polemik penggunaan narkoba, khususnya ganja medis. Dalam perspektif kaidah ini, apabila suatu zat memiliki potensi maslahat tetapi mudaratnya lebih dominan, maka syariat lebih mengutamakan pencegahan kerusakan dibanding pengambilan manfaat. Oleh sebab itu, para ulama berbeda pendapat mengenai legalitas penggunaan ganja untuk medis, tergantung pada tingkat kebutuhan, kepastian manfaat, dan potensi bahayanya.

Kaidah lain yang sering digunakan ialah:

الضَّرُّورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

“Keadaan darurat dapat membolehkan sesuatu yang terlarang.”

Kaidah tersebut menjadi landasan sebagian ulama kontemporer dalam membolehkan penggunaan narkoba tertentu untuk kebutuhan medis yang mendesak dan berdasarkan rekomendasi ahli terpercaya. Akan tetapi, kebolehan tersebut bersifat terbatas, proporsional, serta tidak boleh melampaui kadar kebutuhan. Dengan demikian, hukum penggunaan narkoba dalam Islam sangat bergantung pada tujuan, kadar penggunaan, dan dampak yang ditimbulkan.

Dalam khazanah fikih mazhab, para ulama memiliki pendekatan yang berbeda dalam membahas zat memabukkan dan zat yang melemahkan akal. Mazhab Hanafi pada awalnya membatasi pengertian khamr pada minuman yang berasal dari perasan anggur. Namun, ulama Hanafiyyah tetap mengharamkan zat memabukkan lainnya melalui pendekatan qiyas karena adanya kesamaan 'illat berupa iskar (memabukkan). Imam al-Kasani dalam *Badā'i al-Şanā'i* menjelaskan bahwa segala

sesuatu yang menghilangkan akal dan menimbulkan kerusakan termasuk perbuatan yang dilarang.

Mazhab Maliki memiliki pendekatan yang lebih luas dengan mengharamkan seluruh zat yang memabukkan tanpa membedakan bentuk dan asalnya. Imam Malik menegaskan bahwa substansi larangan terletak pada efek memabukkan, bukan pada jenis zat tertentu. Oleh sebab itu, narkoba modern seperti sabu, heroin, ekstasi, dan ganja dapat dianalogikan sebagai zat haram karena memiliki dampak destruktif terhadap akal.

Mazhab Syafi'i juga menegaskan keharaman segala sesuatu yang memabukkan maupun melemahkan kesadaran. Imam al-Nawawi dalam al-Majmū' menjelaskan bahwa setiap zat yang menyebabkan hilangnya akal hukumnya haram, baik dalam jumlah sedikit maupun banyak. Pendapat ini didasarkan pada prinsip *sadd al-ẓarī'ah*, yaitu menutup jalan menuju kerusakan.

Sementara itu, mazhab Hanbali melalui pandangan Ibnu Qudamah dan Ibnu Taimiyah menunjukkan sikap tegas terhadap zat adiktif. Ibnu Taimiyah secara khusus menyebutkan bahwa hasyisy (ganja) termasuk zat yang diharamkan karena lebih berbahaya dibanding khamr dalam beberapa aspek. Menurutnya, ganja dapat merusak moral, melemahkan akal, dan menyebabkan ketergantungan yang membahayakan masyarakat.

Perbedaan pandangan antarmazhab tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas metodologis dalam menghadapi perkembangan zaman. Akan tetapi, meskipun terdapat variasi pendekatan, mayoritas ulama sepakat bahwa penyalahgunaan narkoba hukumnya haram karena bertentangan dengan tujuan utama syariat. Perbedaan pendapat umumnya terletak pada batasan penggunaan medis dan penerapan konsep darurat.

Kajian mengenai narkoba dalam perspektif fikih kontemporer menjadi semakin relevan ketika dikaitkan dengan perkembangan hukum positif di Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menegaskan bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan pengawasan ketat. Dalam praktiknya, muncul perdebatan mengenai rehabilitasi pengguna narkoba, legalisasi ganja medis, serta pendekatan pidana terhadap pecandu. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengintegrasikan perspektif hukum Islam dengan realitas sosial dan hukum nasional.

Beberapa penelitian terbaru menunjukkan bahwa pembahasan narkoba tidak lagi terbatas pada aspek pidana, tetapi juga menyentuh dimensi keadilan sosial, rehabilitasi, dan kepastian hukum. Penelitian Muhammad Fadhil (2024) dalam *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* menyoroti penerapan pasal penyalahgunaan narkoba dalam hukum nasional. Sementara itu, penelitian Rino Dedi Aringga dan Agung Arafat Saputra (2024) menekankan urgensi kepastian hukum narkoba pasca ratifikasi konvensi internasional untuk kepentingan medis. Penelitian-penelitian tersebut memperlihatkan bahwa persoalan narkoba

memerlukan pendekatan interdisipliner yang melibatkan hukum Islam, hukum pidana, kesehatan, dan kebijakan publik.

Meskipun demikian, kajian yang secara khusus mengintegrasikan analisis qawā'id fiqhiyyah dengan perbandingan pendapat ulama mazhab terhadap narkoba masih relatif terbatas. Sebagian penelitian hanya berfokus pada aspek hukum positif atau kajian normatif umum tanpa menguraikan metodologi istinbāṭ hukum yang digunakan para ulama. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menjelaskan bagaimana qawā'id fiqhiyyah digunakan sebagai dasar penetapan hukum narkoba serta bagaimana pandangan mazhab-mazhab fikih dalam menyikapi persoalan tersebut.

Melalui pendekatan fikih kontemporer, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan kajian hukum Islam, khususnya dalam menjawab problematika narkoba yang terus berkembang pada era modern. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan ilmiah dalam merumuskan pendekatan hukum Islam yang lebih kontekstual, moderat, dan responsif terhadap tantangan sosial kontemporer.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum Islam normatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis. Penelitian normatif dipilih karena kajian difokuskan pada analisis terhadap dalil-dalil syariat, kaidah fikih, pendapat ulama mazhab, serta regulasi hukum yang berkaitan dengan narkoba dalam perspektif *fiqh* kontemporer. Pendekatan ini digunakan untuk memahami konstruksi hukum Islam terhadap persoalan narkoba melalui metode istinbāṭ hukum dan analisis *qawā'id fiqhiyyah*.

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan normatif syar'i. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep narkoba, *fiqh* kontemporer, *maqāṣid al-syarī'ah*, serta *qawā'id fiqhiyyah* yang relevan dengan pembahasan. Pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan pandangan ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali mengenai hukum zat memabukkan dan narkoba. Sementara itu, pendekatan normatif syar'i digunakan untuk menganalisis dalil Al-Qur'an, hadis, ijma', qiyas, dan kaidah fikih sebagai dasar penetapan hukum narkoba dalam Islam.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari sumber-sumber hukum Islam klasik dan kontemporer seperti Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fikih mazhab, serta karya ulama terkait hukum zat memabukkan dan narkoba, di antaranya *Al-Majmū'* karya Imam al-Nawawi, *Al-Mughnī* karya Ibnu Qudamah, *Badā'i al-Ṣanā'i* karya al-Kasani, dan *Majmū' Fatāwā* karya Ibnu Taimiyah. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan fatwa ulama kontemporer serta regulasi nasional seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Data sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah terakreditasi, buku akademik, artikel penelitian, dan dokumen ilmiah lain yang relevan dengan tema narkoba dalam perspektif hukum Islam kontemporer.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Peneliti mengumpulkan berbagai literatur yang berkaitan dengan narkoba, hukum Islam, *qawā'id fiqhiyyah*, dan perbandingan mazhab, kemudian mengklasifikasikan data berdasarkan tema pembahasan. Literatur yang digunakan dianalisis secara sistematis untuk menemukan hubungan antara dalil syariat, kaidah fikih, dan realitas kontemporer mengenai penyalahgunaan narkoba.

Teknik analisis data menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) dan analisis komparatif. Analisis isi dilakukan dengan menelaah teks-teks fikih, dalil syariat, dan pendapat ulama mengenai zat memabukkan serta penerapan *qawā'id fiqhiyyah* terhadap narkoba. Sementara itu, analisis komparatif digunakan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan pandangan antarmazhab terkait hukum narkoba, dasar argumentasi hukum, serta penerapan konsep darurat dalam penggunaan medis. Hasil analisis kemudian diinterpretasikan secara deskriptif untuk memperoleh kesimpulan hukum yang komprehensif dan kontekstual terhadap persoalan narkoba dalam perspektif *fiqh* kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Narkoba dalam Perspektif *Fiqh* Kontemporer

Dalam perspektif *fiqh* kontemporer, narkoba dipahami sebagai segala jenis zat yang dapat memengaruhi sistem saraf pusat sehingga menimbulkan perubahan kesadaran, hilangnya kontrol diri, ketergantungan, dan kerusakan fisik maupun psikis. Meskipun istilah narkoba tidak dikenal secara eksplisit dalam literatur klasik Islam, substansi hukumnya dapat ditemukan melalui pembahasan tentang *khamr*, *muskirāt* (zat memabukkan), dan *mufattirāt* (zat yang melemahkan kesadaran).

Para ulama kontemporer sepakat bahwa narkoba memiliki kesamaan 'illat dengan *khamr*, yaitu sama-sama menyebabkan hilangnya akal dan menimbulkan mudarat. Oleh karena itu, narkoba dikategorikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tujuan syariat Islam. Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa segala zat yang membahayakan akal, tubuh, dan masyarakat termasuk dalam kategori yang diharamkan berdasarkan prinsip menjaga lima tujuan pokok syariat (*al-ḍarūriyyāt al-khams*), khususnya menjaga jiwa (*hiḍz al-nafs*) dan menjaga akal (*hiḍz al-'aql*).

Dalam konteks modern, narkoba tidak hanya dipandang sebagai persoalan individu, tetapi juga ancaman sosial yang berdampak terhadap stabilitas keluarga, ekonomi, moralitas, dan keamanan masyarakat. Penyalahgunaan narkoba menyebabkan meningkatnya angka kriminalitas, kekerasan, gangguan kesehatan mental, serta kerusakan generasi muda. Oleh sebab itu, hukum Islam memandang persoalan narkoba sebagai bagian dari upaya perlindungan kemaslahatan umum (*maṣlahah 'āmmah*).

Analisis *Qawā'id Fiqhiyyah* terhadap Narkotika

1. Kaidah "Al-Ḍarar Yuzāl"

“الصَّرْرُ يُزَالُ”

“Kemudaratan harus dihilangkan.”

Kaidah ini menjadi landasan utama dalam penetapan hukum narkotika. Penyalahgunaan narkotika terbukti menimbulkan berbagai kerusakan baik terhadap individu maupun masyarakat. Dalam perspektif medis, narkotika menyebabkan kerusakan saraf, gangguan kejiwaan, penurunan fungsi otak, bahkan kematian. Dari aspek sosial, narkotika memicu tindakan kriminal, kehancuran rumah tangga, dan meningkatnya kemiskinan.

Berdasarkan kaidah tersebut, segala bentuk penyalahgunaan narkotika wajib dicegah karena bertentangan dengan prinsip perlindungan jiwa dan akal. Kaidah ini juga menjadi dasar legitimasi syariat terhadap upaya rehabilitasi, pencegahan, dan penindakan terhadap peredaran narkotika.

2. Kaidah "Dar' al-Mafāsīd Muqaddam 'Alā Jalb al-Maṣāliḥ"

“دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ”

“Menolak kerusakan didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.”

Kaidah ini relevan dalam polemik penggunaan narkotika untuk kepentingan medis. Sebagian pihak berpendapat bahwa ganja medis memiliki manfaat untuk terapi penyakit tertentu. Akan tetapi, mayoritas ulama menekankan bahwa potensi penyalahgunaan dan kerusakan sosial dari narkotika jauh lebih besar dibanding maslahat yang dihasilkan.

Dalam analisis *fiqh* kontemporer, penggunaan narkotika untuk medis hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi syarat tertentu, yaitu adanya kebutuhan mendesak, rekomendasi ahli terpercaya, tidak adanya alternatif obat lain yang halal, dan penggunaannya terbatas sesuai kebutuhan. Dengan demikian, syariat tetap mengutamakan pencegahan kerusakan dibanding membuka peluang penyalahgunaan.

3. Kaidah "Al-Ḍarūrāt Tubīḥ al-Maḥzūrāt"

“الصَّرُّورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ”

“Keadaan darurat dapat membolehkan sesuatu yang terlarang.”

Kaidah ini menjadi dasar sebagian ulama kontemporer dalam membolehkan penggunaan narkotika tertentu untuk kepentingan medis. Namun, kebolehan tersebut bersifat sementara dan dibatasi oleh kadar kebutuhan. Dalam *fiqh*, kondisi darurat tidak dapat dijadikan alasan untuk melegalkan penyalahgunaan narkotika secara bebas.

Penggunaan narkotika dalam dunia medis harus memenuhi prinsip:

1. Adanya kondisi darurat atau kebutuhan mendesak.
2. Tidak ditemukan obat alternatif yang lebih aman.
3. Penggunaan dilakukan berdasarkan rekomendasi tenaga medis profesional.
4. Tidak menimbulkan dampak yang lebih besar.

Dengan demikian, penerapan kaidah ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam menjawab perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan masyarakat modern.

4. Kaidah “Mā Addā Ilā al-Ḥarām Fa Huwa Ḥarām”

“مَا أَدَّى إِلَى الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ”

“Segala sesuatu yang mengantarkan kepada keharaman maka hukumnya haram.”

Kaidah ini berkaitan dengan prinsip *sadd al-zarī‘ah* (menutup jalan menuju kerusakan). Dalam konteks narkotika, segala aktivitas yang mendukung penyalahgunaan narkotika seperti produksi ilegal, distribusi, perdagangan, dan promosi termasuk perbuatan yang dilarang karena menjadi sarana menuju kerusakan yang lebih besar.

Perbandingan Pendapat Ulama Mazhab tentang Narkotika

1. Mazhab Hanafi

Hanafi pada awalnya memiliki definisi khamr yang lebih sempit dibanding mazhab lainnya. Ulama Hanafiyyah klasik mendefinisikan khamr sebagai minuman yang berasal dari fermentasi anggur. Oleh sebab itu, pada tahap awal terdapat perbedaan hukum antara khamr dan minuman memabukkan lainnya. Akan tetapi, meskipun demikian, mazhab Hanafi tetap mengharamkan seluruh zat yang memabukkan melalui pendekatan *qiyās* karena memiliki kesamaan ‘illat, yaitu menghilangkan akal dan kesadaran manusia.

Al-Kasānī dalam *Badā’i’ al-Ṣanā’i’* menjelaskan bahwa inti keharaman khamr bukan terletak pada jenis atau bahan dasarnya, melainkan pada sifat memabukkan (*al-iskār*) dan dampak mudarat yang ditimbulkan terhadap akal manusia. Dalam pandangan Hanafiyyah, akal merupakan anugerah Allah yang wajib dijaga karena menjadi dasar manusia dalam membedakan yang benar dan yang salah. Oleh sebab itu, segala sesuatu yang merusak fungsi akal dihukumi haram.

Dalam konteks narkotika modern, ulama Hanafi kontemporer mengategorikan narkotika seperti heroin, sabu-sabu, kokain, ekstasi, dan ganja sebagai zat yang haram karena memiliki kesamaan sifat dengan khamr. Bahkan, sebagian ulama Hanafi berpendapat bahwa dampak narkotika lebih berbahaya dibanding khamr karena dapat menyebabkan ketergantungan berat, gangguan kejiwaan, kerusakan organ tubuh, hingga kematian.

Mazhab Hanafi juga mempertimbangkan aspek sosial dalam penetapan hukum. Penyalahgunaan narkoba dipandang dapat merusak ketertiban masyarakat, menghancurkan keluarga, meningkatkan kriminalitas, serta menimbulkan kerusakan ekonomi dan moral. Oleh karena itu, penggunaan narkoba tanpa alasan medis yang sah dianggap bertentangan dengan tujuan syariat Islam dalam menjaga akal (*hifz al-'aql*) dan menjaga jiwa (*hifz al-nafs*).

2. Mazhab Maliki

Mazhab Maliki memiliki pendekatan yang lebih luas dan tegas dalam memandang zat memabukkan. Imam Malik tidak membatasi pengertian khamr hanya pada minuman tertentu, melainkan mencakup seluruh zat yang dapat menghilangkan kesadaran dan mengganggu fungsi akal manusia. Dengan demikian, ukuran keharaman dalam mazhab Maliki tidak ditentukan oleh bentuk atau nama zat, tetapi oleh efek dan dampaknya terhadap manusia.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa mazhab Maliki sangat menekankan prinsip *maṣlaḥah* (kemaslahatan umum). Segala sesuatu yang menimbulkan kerusakan terhadap individu maupun masyarakat wajib dicegah demi menjaga stabilitas sosial dan moral umat. Oleh karena itu, narkoba modern seperti heroin, morfin, sabu-sabu, ekstasi, kokain, dan ganja secara jelas termasuk kategori zat yang diharamkan menurut mazhab Maliki.

Ulama Malikiyyah juga menaruh perhatian besar terhadap dampak sosial penyalahgunaan narkoba. Menurut mereka, narkoba bukan hanya merusak kesehatan individu, tetapi juga menghancurkan hubungan keluarga, meningkatkan angka kejahatan, memicu kemiskinan, dan merusak generasi muda. Oleh sebab itu, larangan terhadap narkoba dipandang sebagai bentuk perlindungan syariat terhadap masyarakat secara keseluruhan.

Selain itu, mazhab Maliki dikenal menggunakan pendekatan *sadd al-zarī'ah*, yaitu menutup segala jalan yang dapat mengantarkan kepada kerusakan. Berdasarkan pendekatan ini, tidak hanya penggunaan narkoba yang diharamkan, tetapi juga segala aktivitas yang berkaitan dengan produksi, distribusi, perdagangan, promosi, dan penyebarannya. Semua bentuk keterlibatan dalam peredaran narkoba dipandang sebagai bagian dari perbuatan yang membantu kemaksiatan dan kerusakan sosial.

3. Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i menegaskan bahwa segala sesuatu yang memabukkan maupun melemahkan kesadaran hukumnya haram, baik dalam jumlah sedikit maupun banyak. Imam al-Nawawī dalam *Al-Majmū'* menjelaskan bahwa setiap zat yang dapat menghilangkan akal termasuk dalam kategori yang dilarang syariat. Pandangan ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad saw.:

“كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ”

“Setiap yang memabukkan hukumnya haram.”

Mazhab Syafi'i memandang bahwa akal merupakan salah satu unsur utama yang harus dijaga dalam Islam. Oleh sebab itu, segala bentuk zat yang merusak kesadaran manusia dipandang sebagai ancaman terhadap tujuan syariat. Dalam konteks modern, narkoba dipandang sebagai bentuk zat memabukkan yang hukumnya haram karena menyebabkan hilangnya kontrol diri, kerusakan fisik dan mental, serta mengganggu kehidupan sosial.

Selain mengharamkan penggunaan narkoba, mazhab Syafi'i juga memperluas larangan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam rantai peredaran narkoba. Dengan menggunakan pendekatan *sadd al-ẓarī'ah*, ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa produsen, pengedar, penjual, bahkan pihak yang membantu distribusi narkoba juga turut berdosa karena menjadi perantara tersebarnya kerusakan di tengah masyarakat.

Mazhab Syafi'i juga memberikan perhatian terhadap aspek pendidikan dan pembinaan moral. Penyalahgunaan narkoba dipandang sebagai akibat lemahnya pengendalian diri dan kurangnya pemahaman agama. Oleh karena itu, selain pendekatan hukum, mazhab Syafi'i menekankan pentingnya pendidikan akhlak, penguatan iman, dan pembinaan spiritual sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba.

4. Mazhab Hanbali

Mazhab Hanbali dikenal sebagai mazhab yang sangat tegas dalam memandang zat adiktif dan memabukkan. Ulama Hanabilah tidak hanya mengharamkan khamr, tetapi juga seluruh zat yang dapat melemahkan akal, merusak tubuh, dan menghancurkan moral manusia. Dalam pandangan mazhab Hanbali, segala bentuk zat yang membawa kerusakan besar terhadap kehidupan manusia termasuk dalam kategori yang wajib dihindari.

Ibnu Taimiyah secara khusus membahas tentang ganja (*ḥasyīsy*) dan menyatakan bahwa ganja termasuk zat yang haram bahkan dalam beberapa aspek lebih berbahaya dibanding khamr. Menurut beliau, narkoba dapat merusak akhlak, melemahkan semangat kerja, menghancurkan produktivitas manusia, serta membuka jalan menuju berbagai bentuk kejahatan dan kerusakan sosial.

Mazhab Hanbali juga sangat menekankan dampak jangka panjang penyalahgunaan narkoba terhadap masyarakat. Penyalahgunaan narkoba dipandang bukan hanya persoalan individu, tetapi ancaman terhadap ketahanan sosial, keamanan negara, dan masa depan generasi umat Islam. Oleh karena itu, Hanabilah mendukung penerapan hukuman yang tegas terhadap pengedar dan pelaku penyebaran narkoba demi menjaga kemaslahatan umum.

Selain itu, ulama Hanbali menekankan bahwa segala bentuk zat yang merusak tubuh dan jiwa bertentangan dengan tujuan syariat Islam. Dalam perspektif mereka,

tubuh manusia adalah amanah dari Allah yang wajib dijaga. Oleh sebab itu, penggunaan narkoba tanpa kebutuhan medis yang sah dipandang sebagai bentuk perusakan terhadap amanah tersebut.

Secara umum, mazhab Hanbali memiliki pendekatan yang paling keras terhadap narkoba karena mempertimbangkan bukan hanya efek sesaat berupa mabuk, tetapi juga kerusakan moral, sosial, ekonomi, dan spiritual yang ditimbulkan dalam jangka panjang.

Analisis Maqāsid al-Syarī'ah terhadap Narkoba

Larangan terhadap narkoba dalam Islam sangat berkaitan dengan tujuan utama syariat (*maqāsid al-syarī'ah*). Penyalahgunaan narkoba bertentangan dengan lima prinsip dasar perlindungan syariat, yaitu:

1. *Hifz al-Dīn* (menjaga agama), karena narkoba dapat menyebabkan kelalaian dalam beribadah.
2. *Hifz al-Nafs* (menjaga jiwa), karena narkoba membahayakan kesehatan dan dapat menyebabkan kematian.
3. *Hifz al-'Aql* (menjaga akal), karena narkoba merusak fungsi berpikir dan kesadaran manusia.
4. *Hifz al-Nasl* (menjaga keturunan), karena penyalahgunaan narkoba berdampak pada kehancuran keluarga dan generasi muda.
5. *Hifz al-Māl* (menjaga harta), karena narkoba menyebabkan kerugian ekonomi dan meningkatnya tindak kriminal.

Dengan demikian, larangan terhadap narkoba bukan hanya persoalan ibadah individual, tetapi juga bagian dari upaya menjaga stabilitas dan kemaslahatan masyarakat secara luas.

Relevansi Hukum Islam dengan Hukum Positif Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba pada dasarnya memiliki relevansi yang kuat dengan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya dalam aspek perlindungan terhadap jiwa, akal, dan kemaslahatan masyarakat. Dalam hukum Islam, menjaga akal (*hifz al-'aql*) merupakan salah satu tujuan utama syariat (*maqāsid al-syarī'ah*). Oleh karena itu, segala sesuatu yang dapat merusak akal, melemahkan kesadaran, dan membahayakan kehidupan manusia dipandang sebagai perbuatan yang harus dicegah. Hal ini sejalan dengan tujuan hukum positif Indonesia yang menempatkan narkoba sebagai zat yang penggunaannya dibatasi secara ketat demi melindungi masyarakat dari dampak negatif penyalahgunaannya.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ditegaskan bahwa narkoba hanya boleh digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan pengawasan yang sangat ketat. Ketentuan ini memiliki kesesuaian dengan hukum Islam yang membolehkan penggunaan zat tertentu dalam kondisi darurat atau kebutuhan medis yang mendesak. Dalam fiqh kontemporer,

penggunaan narkotika untuk kepentingan pengobatan dapat dibenarkan apabila benar-benar diperlukan, tidak ditemukan alternatif obat lain yang lebih aman, serta penggunaannya berada di bawah pengawasan tenaga medis profesional. Dengan demikian, baik hukum Islam maupun hukum nasional sama-sama memberikan ruang terbatas terhadap penggunaan narkotika demi kemaslahatan kesehatan manusia.

Selain itu, hukum Islam dan hukum positif Indonesia juga memiliki kesamaan dalam memandang penyalahgunaan narkotika sebagai ancaman serius terhadap kehidupan sosial. Penyalahgunaan narkotika tidak hanya berdampak pada kerusakan fisik dan mental individu, tetapi juga memicu meningkatnya kriminalitas, kekerasan, keretakan rumah tangga, serta kerusakan moral generasi muda. Oleh sebab itu, negara melalui hukum positif menetapkan sanksi pidana terhadap produsen, pengedar, dan pelaku penyalahgunaan narkotika sebagai bentuk perlindungan masyarakat. Dalam perspektif Islam, upaya pemberantasan narkotika juga dipandang sebagai bagian dari menjaga kemaslahatan umum (*maṣlahah 'āmmah*) dan mencegah kerusakan sosial yang lebih luas.

Dalam perspektif fiqh kontemporer, pendekatan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika juga sangat relevan dengan hukum positif Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memberikan ruang rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu narkotika agar mereka dapat pulih dan kembali menjalankan fungsi sosialnya di masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip Islam yang menekankan nilai *al-iṣlāḥ* (perbaikan), *al-raḥmah* (kasih sayang), dan *raf' al-ḥaraj* (menghilangkan kesulitan). Pecandu narkotika dalam perspektif Islam tidak semata-mata dipandang sebagai pelaku kriminal, tetapi juga sebagai individu yang membutuhkan pertolongan, pembinaan, dan pemulihan secara fisik, mental, maupun spiritual.

Pendekatan rehabilitatif dianggap lebih sesuai dengan prinsip kemanusiaan dibandingkan pendekatan represif semata, terutama bagi pengguna yang menjadi korban ketergantungan narkotika. Dengan demikian, hukum Islam tidak hanya berorientasi pada pemberian hukuman, tetapi juga pada pemulihan dan pencegahan agar individu dapat kembali menjalankan kehidupannya secara normal di tengah masyarakat.

Di sisi lain, perkembangan ilmu pengetahuan modern juga melahirkan diskursus baru mengenai legalisasi ganja medis di berbagai negara, termasuk Indonesia. Sebagian kalangan medis menilai bahwa zat tertentu dari ganja memiliki manfaat dalam terapi beberapa penyakit, seperti epilepsi, nyeri kronis, dan gangguan saraf tertentu. Persoalan ini memunculkan perdebatan hukum baik dalam perspektif hukum nasional maupun hukum Islam.

Dalam fiqh kontemporer, persoalan tersebut dianalisis dengan mempertimbangkan manfaat dan mudarat yang ditimbulkan. Sebagian ulama kontemporer membuka ruang kebolehan terbatas terhadap penggunaan ganja medis apabila terbukti memberikan manfaat yang besar bagi pengobatan dan dilakukan dengan pengawasan ketat. Namun, sebagian ulama lainnya tetap menekankan bahaya

penyalahgunaan ganja yang dapat menimbulkan kerusakan sosial lebih luas. Oleh karena itu, penetapan hukum terkait ganja medis memerlukan kajian mendalam yang melibatkan ulama, tenaga medis, akademisi, dan pembuat kebijakan.

Sinergi antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia sangat penting agar regulasi yang dihasilkan tidak hanya mempertimbangkan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan medis, tetapi juga tetap menjaga nilai moral, etika, dan kemaslahatan masyarakat. Dengan adanya kolaborasi tersebut, hukum yang diterapkan diharapkan mampu memberikan perlindungan terhadap masyarakat sekaligus menjawab tantangan perkembangan zaman secara bijaksana dan kontekstual.

Dengan demikian, relevansi hukum Islam dengan hukum positif Indonesia dalam persoalan narkoba terlihat sangat kuat, baik dalam aspek pelarangan penyalahgunaan, perlindungan masyarakat, pemberian sanksi, maupun pendekatan rehabilitasi. Keduanya sama-sama bertujuan menjaga kemaslahatan manusia, melindungi generasi muda, serta menciptakan kehidupan sosial yang sehat, aman, dan bermartabat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa narkoba dalam perspektif *fiqh* kontemporer merupakan zat yang hukumnya haram apabila digunakan di luar kepentingan medis yang dibenarkan syariat. Keharaman tersebut didasarkan pada kesamaan 'illat antara narkoba dan khamr, yaitu sama-sama menyebabkan hilangnya akal, merusak kesehatan, menimbulkan ketergantungan, serta membawa mudarat bagi individu maupun masyarakat. Dalam hukum Islam, perlindungan terhadap akal (*hifz al-'aql*) dan jiwa (*hifz al-nafs*) menjadi tujuan utama syariat yang harus dijaga dari segala bentuk kerusakan akibat penyalahgunaan narkoba.

Analisis *qawā'id fiqhiyyah* menunjukkan bahwa kaidah seperti *al-ḍarar yuzāl* (kemudaratan harus dihilangkan), *dar' al-mafāsīd muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ* (menolak kerusakan didahulukan daripada mengambil kemaslahatan), dan *al-ḍarūrāt tubīḥ al-maḥzūrāt* (keadaan darurat dapat membolehkan sesuatu yang terlarang) menjadi landasan metodologis dalam menetapkan hukum narkoba. Kaidah-kaidah tersebut menegaskan bahwa syariat Islam sangat menekankan perlindungan kemaslahatan umat sekaligus memberikan fleksibilitas hukum dalam kondisi darurat, seperti penggunaan narkoba tertentu untuk kebutuhan medis yang terukur dan diawasi secara ketat.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali pada dasarnya sepakat mengenai keharaman penyalahgunaan narkoba. Perbedaan pandangan lebih banyak terletak pada pendekatan metodologis dan batasan penggunaan medis. Mazhab Hanafi menggunakan pendekatan *qiyas* terhadap khamr, mazhab Maliki menitikberatkan pada dampak memabukkan dan merusak, mazhab Syafi'i memperkuat larangan melalui prinsip *sadd al-zarī'ah*,

sedangkan mazhab Hanbali menegaskan bahaya sosial dan moral narkoba secara lebih luas.

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa pendekatan hukum Islam terhadap narkoba tidak hanya bersifat represif, tetapi juga rehabilitatif dan preventif. Pecandu narkoba dipandang sebagai individu yang membutuhkan pemulihan fisik, mental, dan spiritual agar dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya secara normal. Oleh karena itu, konsep rehabilitasi sejalan dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* yang bertujuan menciptakan kemaslahatan dan mencegah kerusakan.

Dengan demikian, *fiqh* kontemporer memiliki relevansi yang kuat dalam menjawab problematika narkoba di era modern melalui pendekatan yang kontekstual, moderat, dan berbasis kemaslahatan. Kajian ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya mampu memberikan legitimasi normatif terhadap larangan narkoba, tetapi juga menawarkan solusi etis dan sosial dalam menghadapi tantangan penyalahgunaan narkoba pada masyarakat modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Kasani, Abu Bakr ibn Mas'ud. *Badā'i al-Ṣanā'i fī Tartīb al-Syarā'i*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986.
- Al-Nawawi, Yahya ibn Syaraf. *Al-Majmū' Syarḥ al-Muhadzdzab*. Beirut: Dār al-Fikr, 1997.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Damaskus: Dār al-Fikr, 2006.
- Aringga, Rino Dedi, dan Agung Arafat Saputra. "The Urgency of Narcotics Law Certainty in Indonesia After the Ratification of the Single Convention for Medical Purposes." *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsyiyah* 6, no. 2 (2024): 193–207.
- Auda, Jasser. *Maqāṣid al-Syarī'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.
- BNN RI. *Indonesia Drugs Report 2024*. Jakarta: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2024.
- Fadhil, Muhammad. "Analisis Penggunaan Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika kepada Penyalahguna Narkotika Golongan I Bukan Tanaman." *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* 7, no. 1 (2024): 1–18.
- Ibnu Manzhur. *Lisān al-'Arab*. Beirut: Dār Ṣādir, 1994.
- Ibnu Qudamah. *Al-Mughnī*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994.
- Ibnu Taimiyah, Ahmad ibn 'Abd al-Halim. *Majmū' Fatāwā*. Madinah: Mujamma' al-Malik Fahd, 1995.
- Muslim, Imam. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirut: Dār Ihyā' al-Turās al-'Arabī, t.t.
- Rahman, Abdul. "Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif." *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 8, no. 2 (2023): 145–160.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Kairo: Dār al-Fatḥ li al-'Ilām al-'Arabī, 2004.

Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal

Volume 8 Nomor 6 (2026) 498 – 513 P-ISSN 2656-274x E-ISSN 2656-4691
DOI: 10.47476/reslaj.v8i6.12263

Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia, 2015.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Zaidan, Abdul Karim. *Al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh*. Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2006.